

DAERAH-LAMBANG DAERAH

2016

PERDA KAB. KARANG ASEM NO. 1 TAHUN 2016, LD 2016/NO.1, TLD NO. 1, SETDA
KABUPATEN KARANG ASEM: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANG ASEM TENTANG LAMBANG DAERAH.

- ABSTRAK
- : - Bahwa lambang daerah merupakan identitas daerah sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat dan kekasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita – cita luhur bangsa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Per Pem No. 77 Tahun 2007;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Ketentuan umum;
 2. Jenis lambang daerah;
 3. Kedudukan dan fungsi;
 4. Desain dan arti lambang daerah;
 5. Penggunaan dan penempatan lambang daerah;
 6. Ketentuan penutup;

- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2016.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 12 Februari 2016.
 - Penjelasan : 6 hlm